



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli N. Timumun Alias Tateng;
Tempat lahir : Tongon;
Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangubi, Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ramli N. Timumun Alias Tateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 99/PID/2022/PT PAL tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg : PDM-205/Eoh/05/2022 tertanggal 13 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG pada hari Rabu tanggal 03 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng bersama dengan saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO. Dimana saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO sedang menunggu terdakwa yang sebelumnya sudah membuat janji untuk untuk memuat sapi menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang berada di desa lamakan. Kemudian sekitar pukul 15.30 terdakwa datang bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN dan langsung menuju ketempat sapi. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN menarik sapi milik saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO hingga naik keatas mobil pick up milik terdakwa yang kebetulan saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di tempat tersebut dan juga ikut membantu.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikan sapi milik ARSYAD LAMUJA Alias TAO, lalu terdakwa mendatangi saksi ARIMAN R. KIBAS dan mengatakan akan membeli sapi milik saksi ARIMAN R. KIBAS. Selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan saksi korban ARIMAN R. KIBAS, dimana saksi korban ARIMAN R. KIBAS setuju menjual 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu miliknya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Namun akan dibayarkan keesokan harinya.

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang atas pembelian sapi tersebut kepada saksi korban ARIMAN R. KIBAS. Dimana setelah itu saksi korban ARIMAN R. KIBAS berusaha untuk menghubungi terdakwa namun sudah tidak ada kabar dan susah untuk ditemui, hingga akhirnya saksi korban ARIMAN R. KIBAS membuat laporan polisi.

- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu tanpa sepengetahuan saksi saksi korban ARIMAN R. KIBAS selaku pemiliknya telah di jual kepada saksi AJIS S. TAULAMA Alias AJIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ARIMAN R. KIBAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG pada hari Rabu tanggal 03 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng bersama dengan saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO. Dimana saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO sedang menunggu terdakwa yang sebelumnya sudah membuat janji untuk untuk memuat sapi menggunakan mobil pick

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



up milik terdakwa yang berada di desa lamakan. Kemudian sekitar pukul 15.30 terdakwa datang bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN dan langsung menuju ketempat sapi. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN menarik sapi milik saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO hingga naik keatas mobil pick up milik terdakwa yang kebetulan saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di tempat tersebut dan juga ikut membantu.

-Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikan sapi milik ARSYAD LAMUJA Alias TAO, lalu terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU" kemudian saksi korban ARIMAN R. KIBAS berkata "ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DIGORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU" lalu terdakwa berkata "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" kemudian Saksi korban ARIMAN R. KIBAS berkata "BAKU PERCAYA SAJA BOS". Selanjutnya karena saksi ARIMAN R. KIBAS merasa percaya terhadap terdakwa, lalu saksi ARIMAN R. KIBAS langsung menyerahkan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih, warna putih abu-abu kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan saksi korban ARIMAN R. KIBAS, dimana saksi korban ARIMAN R. KIBAS setuju menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibayar keesokan harinya.

-Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang atas pembelian sapi tersebut kepada saksi korban ARIMAN R. KIBAS. Dimana setelah itu saksi korban ARIMAN R. KIBAS berusaha untuk menghubungi terdakwa namun sudah tidak ada kabar dan susah untuk ditemui, hingga akhirnya saksi korban ARIMAN R. KIBAS membuat laporan polisi.

-Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu tanpa sepengetahuan saksi saksi korban ARIMAN R. KIBAS selaku pemiliknya telah di jual kepada saksi AJIS S. TAULAMA Alias AJIS sebesar Rp.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ARIMAN R. KIBAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara PDM-205/Eoh/05/2022 tanggal 14 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 28 Juli 2022 Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli N. Timumun Alias Tateng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/02/Akta.Pid.B/2022/PN Bul, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/02/Akta.Pid.B/2022/PN Bul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Agustus 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 9 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022, dan selanjutnya Jaksa Penuntut mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Agustus 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan status barang bukti yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa RAMLI, yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan akan tetapi kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim terkait dengan **status barang bukti**;
- Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam telah di jual kepada sdr. RIDWAN LASARIPI dengan harga Rp. 40.000.000,- dan terdakwa membenarkan hal tersebut dengan didukung dari BAP terdakwa pada poin 30.;
- Bahwa penuntut umum didalam persidangan telah memperlihatkan fotocopy surat jual beli dan identitas pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam tersebut kepada majelis hakim.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum / Pemohon Banding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 28 Juli 2022 Nomor: 34 / PID.B / 2022`/ PN.Bul yang dimohonkan Banding sekedar mengenai Barang Bukti.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan : barang kepunyaan terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan (Berita Acara Sidang halaman 23) mobil tersebut adalah milikTerdakwa yang dibeli dari saudara Jamal petugas Lapas dengan harga Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan surat STNK tanpa BPKB, dan tidak ada keterangan Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut telah dijual kepada sdr. Ridwan Lasaripi, meskipun dalam BAP Tersangka point 30 diterangkan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada Ridwan Lasaripi seharga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pasal189 (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sehingga yang dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan didalam persidangan telah memperlihatkan fotocopy surat jual beli dan identitas pemilik mobil barang bukti tersebut kepada Majelis Hakim, namun hal itu tidak tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum juga tidak melampirkan bukti surat jual beli mobil barang bukti yang dimaksud, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataannya, tersebut sehingga keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti mobil Mobil Daihatsu Pick Up, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam, sesuai dengan keterangan Terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, dan karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan pasal 39 ayat(1) KUHP oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul, tanggal 28 Juli 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul, tanggal 28 Juli 2022 tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, termasuk pertimbangan hukum yang terkait dengan barang bukti karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul, tanggal 28 Juli 2022, yang dimohonkan banding telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/Pid.B/2022 /PN Bul, tanggal 28 Juli 2022, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul, tanggal 28 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami Waspin Simbolon, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhasna Abdullah, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum,

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H,

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

